

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan yang ditaati oleh masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan, serta pengawasan oleh masyarakat, dengan berpegang pada asas kesetaraan di hadapan hukum (Husin, 2020). Asas kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan setara dalam sistem hukum. Namun, meskipun prinsip ini telah diakui secara konstitusional, penerapannya di Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud (Muhammad, 2024). Ironisnya, Aparat penegak hukum yang menjadi pilar keadilan kerap kali menjadi penyebab terjadinya diskriminasi (Prabowo et al., 2020). Hal ini mendorong masyarakat mencari alternatif lain, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperoleh keadilan (Sari et al., 2022).

Meningkatnya penggunaan media sosial dalam upaya memperjuangkan keadilan telah melahirkan fenomena baru yang dikenal sebagai *no viral no justice*. Fenomena ini mencerminkan pergeseran pandangan masyarakat dalam penanganan tindak kejahatan yang sebelumnya berlandaskan asas legalitas, tetapi kini lebih bergantung pada asas viralitas (Mustaqim et al., 2024). Fenomena *no viral no justice* menunjukkan rendahnya efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus kejahatan, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Husin, 2020). Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa 22,6% masyarakat menilai kondisi penegakan hukum nasional di Indonesia dalam kategori buruk (LSI, 2023). Hal tersebut terlihat jelas pada kasus Ferdy Sambo, di mana kasus ini menjadi trending topik dengan 44.200 tweet, menunjukkan besarnya perhatian publik. Opini yang terbentuk di media sosial turut mempengaruhi keputusan hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman mati (Husin, 2020).

Fenomena serupa juga terjadi pada beberapa kasus viral di Kota Makassar, mulai dari kasus premanisme hingga perundungan. Berdasarkan data dari Polretabas Kota Makassar, pada tahun 2024 terdapat 4 hingga 10 kasus viral yang ditangani setiap bulan. Semakin berkembangnya fenomena ini menggambarkan ketidakefektifan penegakan hukum (LSI, 2023). Hal tersebut mengindikasikan adanya kekurangan pada penegakan hukum yang ada sehingga untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, dapat digunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M.

Friedman yang mencakup tiga aspek utama, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture (Friedman, 2019). Teori ini dapat membantu menguraikan bagaimana sistem hukum yang berjalan sehingga memunculkan fenomena *no viral no justice*. Oleh karena itu, diperlukan riset terhadap faktor legal substance terkait KUHP, legal structure terkait lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum, dan legal culture terkait pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini akan membantu mengidentifikasi akar permasalahan yang mendasari munculnya fenomena *no viral no justice*.

Beberapa riset terdahulu telah membahas peran media sosial dalam penegakan hukum dan keadilan. Diantaranya, *Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial* yang bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam penegakan hukum yang berkeadilan (Muhammad et al., 2022), riset yang dilakukan oleh Agus Triono dengan judul *The No Viral No Justice Paradigm In Getting Access To Justice In Indonesian Community* yang menganalisis dampak dari fenomena *no viral no justice* (Triono et al., 2022), dan riset dengan judul *The Viral Phenomenon on Social Media is a New Legal Norm-No Viral, No Justice* yang menganalisis peran media sosial dalam penegakan hukum fenomena *no viral no justice* (Azhari dan Rosyad, 2023) serta, riset "Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia: No Viral No Justice" yang menganalisis peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan (Sudirman dan Antony, 2023). Meskipun riset-riset tersebut membahas peran media sosial dalam penegakan keadilan, belum terdapat riset yang mengidentifikasi penyebab munculnya fenomena *no viral no justice* dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman.

1.2 Tujuan Riset

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh *Legal Structure* dalam penegakan hukum terhadap fenomena *no viral no justice* di Kota Makassar.
2. Untuk mendeskripsikan *Legal Culture* yang ada di masyarakat khususnya mengenai pemahaman, pengetahuan dan kesadaran hukum terhadap fenomena *no viral no justice* di Kota Makassar.
3. Untuk menganalisis kondisi *Legal Substance* dalam penegakan hukum terhadap fenomena *no viral no justice* di Kota Makassar.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Sistem hukum yang kuat diperlukan untuk keberhasilan penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga bagian:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Friedman mengemukakan bahwa, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur hukum merupakan institusi hukum yang ada dengan beberapa aparatnya. Unsur dari struktur hukum adalah institusi- institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum terdiri dari norma dan sikap individu, serta kaidah hukum tertulis dan nyata yang ada dalam tatanan masyarakat. Menurut Friedman, substansi hukum terdiri dari peraturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana suatu lembaga bertindak.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman, kultur hukum adalah tingkah laku individu dengan hubungannya terhadap hukum, yang menetapkan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

2.2 Fenomena *No Viral No Justice* di Indonesia

Istilah *no viral no justice* dalam Bahasa Indonesia berarti "tidak viral, tidak ada keadilan." Konsep ini menggambarkan strategi untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang tidak viral tetap memperoleh perhatian yang memadai dan penanganan yang adil (Muammar, 2023). Istilah ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap kebutuhan untuk mencari keadilan melalui dukungan publik di media sosial, daripada mengandalkan proses penegakan hukum formil yang sering kali memerlukan waktu yang lama. Hal ini menjadi persoalan karena masyarakat cenderung lebih mempercayai seruan warganet di media sosial daripada polisi sebagai penegak hukum untuk kasus tindak kejahatan yang mereka hadapi (Ariyani et al., 2023).

2.3 Fenomena *No Viral No Justice* di Kota Makassar

Berdasarkan data dari Polrestabes Kota Makassar, pada tahun 2024 terdapat empat hingga sepuluh kasus viral yang ditangani setiap bulan, contohnya premanisme berkedok juru parkir. Para preman tidak hanya meminta uang parkir tetapi juga memungut jumlah yang jauh lebih tinggi dari tarif parkir yang seharusnya. Setelah kasus ini viral di media sosial, Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar akhirnya merespons dengan melakukan penertiban tarif parkir, serta menetapkan sanksi tertulis dan tindakan hukum bagi pelanggar. Selain itu, terdapat kasus perundungan di salah satu SMA di Makassar pada tahun 2022 yang baru terungkap setelah video tersebut viral. Peristiwa ini menunjukkan ketergantungan masyarakat pada media sosial sebagai saluran untuk menuntut keadilan, serta menyoroti kekurangan dalam penegakan hukum dan mekanisme pelaporan yang ada.